

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Mitra Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis BMT Mitra Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

BMT Mitra Mu'amalah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip keuangan syari'ah. BMT Mitra Mu'amalah berada di daerah kerja sekitar jepara, dengan 7 kantor cabang dan satu kantor pusat yang bertempat di kompleks Balai Desa Tahunan, Jl. Balai Desa Tahunan No. 2 Tahunan Jepara. dan sedang berkembang untuk membuka cabang baru di luar kota Jepara.

2. Visi dan Misi BMT Mu'amalah

a. Visi

Menjadi lembaga yang bereputasi syar'i dimiliki ummat serta mampu menjadi alternative akses keuangan dengan kualitas layanan yang baik, sehat, aman, dipercaya, dan cepat.

b. Misi

- 1) Membangun citra sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis.

- 2) Mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada kreditur dan debitur.
 - 3) Mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah.
 - 4) Membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat system pelayanan yang aman.⁵⁶
3. Produk Pembiayaan BMT Mitra Mu'amalah

a. Mudharabah

Adalah pembiayaan kerjasama antara BMT dengan Anggota dimana pihak pertama (Shohibul Mall) menyediakan modal dan anggota menjadi pengelola usaha. Adapun keuntungan akan dibagi dengan kesepakatan bersama.

b. Musyarokah

Adalah bentuk pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak memberikan andil modal, keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Murobahah

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota, dan anggota membayar barang tersebut secara diangsur dengan harga yang telah disepakati kepada BMT.

⁵⁶<http://bmtmitramu.blogspot.co.id/> diakses 27 november 2015, pukul 15:00 WIB.

d. Ijarah

Akad hakguna antara BMT dengan anggota atas suatu barang dengan jasa atau manfaat barang tersebut penyewa dapat diberi pilihan untuk memiliki barang tersebut pada saat jangka waktu sewa selesai, cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

e. Qordul Hasan

Adalah akad pembiayaan atas dasar kebijakan antara BMT dengan kaum duafa untuk membantu permodalan usaha tanpa dikenakan bagihasil.⁵⁷

f. Sasaran Bantuan

- 1) Khusus yang terkumpul dari Zakat ditasarrufkan kepada Para Mustahiq Zakat.
- 2) Masyarakat yang mengajukan permohonan dan dinyatakan layak untuk diberi bantuan dari Baitul Maal.
- 3) Masyarakat yang dipandang layak dibantu oleh Baitul Maal.

g. Bentuk dan Sifat Bantuan dan Mekanisme Pelayanan

1) Sifat Bantuan :

Bantuan konsumtif : Bantuan untuk memenuhi hajat hidup primer, Bantuan prtoduktif : Bantuan modal usaha baik financial atau peralatan usaha dengan akad Qordhulhasan sebagai motivasi agar ada kesungguhan dalam menjalankan

⁵⁷<http://bmtmitramu.blogspot.co.id/p/produk.html> Diakses 27 November 2015, pukul 15:12 WIB.

usahanya, bantuan pendidikan : beasiswa atau alat sekolah, bantuan intensip bagi para *Asatidz* dan *Da'i*.

4. Mekanisme Pelayanan:

Pelaksanaan program alokasi secara bertahap sesuai kondisi mustahiq, pelaksanaan program alokasi sesuai skala prioritas, dan setiap program alokasi di laksanakan dengan pengembangan orientasi serta inovasi yang mengandung nilai – nilai motivatif dan solutif bagi pemberdayaan Mustahiq.

B. Persepsi atau pemahaman masyarakat Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tentang peristiwa penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan akad gadai.

Dalam pandangan masyarakat mengenai gadai, hanya beberapa orang saja yang mampu memahami makna atau substansi gadai itu sendiri. Ketidak mauan atau ketidak pedulian masyarakat dalam memahami atau mempelajari hukum agama (gadai) maupun hukum negara, menjadikan masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum sebagai pengontrol segala tingkah laku, tindak tanduk masyarakat di era global yang penuh ujian dan cobaan saat ini.

Hukum yang memiliki arti peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya

hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi. ⁵⁸

Dalam bermasyarakat hukum, tentulah masyarakat tersebut mempunyai tata tertib, peraturan atau norma – norma dalam bermasyarakat. Norma – norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud:

1. Perintah, yang memerlukan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat – akibatnya dipandang baik.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat – akibatnya dipandang tidak baik.

Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan – perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan – perbuatan mana pula yang harus dihindari. ⁵⁹

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma – norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecilnya manusia merasakan adanya peraturan – peraturan hidup yang membatasi sepek terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan – peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang

⁵⁸ Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 167.

⁵⁹ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hal. 53.

berlaku diluarnya, dalam masyarakat. Yang dirasakan paling nyata ialah peraturan – peraturan hidup dalam suatu masyarakat.

Akan tetapi dengan adanya norma – norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan – kepentingannya. Demikianlah norma – norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing – masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Tokoh serta masyarakat setempat, hingga nasabah yang secara langsung mengalami langsung proses penggunaan akta kelahiran sebagai barang jaminan, selanjutnya peneliti memasukkan data – data sebagai berikut :

1. Wawancara dengan ibu Rumsiyah selaku nasabah yang menjaminkan akta kelahiran anaknya. Dari keterangan yang peneliti dapat, menurut ibu Rumsiyah yang menjadi faktor dasar dijaminkannya akta tersebut karena keadaan ekonomi, pada saat itu ibu Rumsiyah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, dengan pilihan yang mendesak itu akhirnya ibu Rumsiyah mencari pinjaman kesana kemari tapi tidak mendapatkan pinjaman hutang. Sampai akhirnya ada BMT yang menawarinya pinjaman, kebetulan BMT tersebut baru saja berdiri atau istilahnya baru mencari nasabah. Dengan tawaran pinjaman itu ibu rumsiyah disuruh untuk menjaminkan sesuatu untuk kepercayaan antara kedua belah pihak, berbung ibu rumsiyah tidak memiliki apa – apa karena status ibu Rumsiyah adalah janda, jarang sekali ibu

rumsiyah diberi nafkah oleh suaminya dulu. Terbesitlah fikiran dari ibu Rumsiyah untuk menjaminkan barang tanggungan tadi yaitu menggunakan akta kelahiran sebagai jaminan hutangnya dan dari BMT menyetujui. Lalu ibu rumsiyah mendapatkan hutangan sebesar Rp. 500.000 .

2. Wawancara dengan tokoh masyarakat setempat Bapak H. Musa Fakur Selaku pengurus ponpes Al Mubarak, menyatakan bahwa gadai merupakan salah satu akad yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi menengah keatas sampai menengah kebawah, Sehingga akad yang satu ini cukup populer dimata masyarakat. Namun pengamatan dan pemahaman masyarakat mengenai gadai dan akad gadai belum optimal, sehingga perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bab gadai dengan jalan pengajian – pengajian di majlis *ta'lim* di masing – masing wilayah masyarakat, dengan menjelaskan pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, agar tidak terjadi salah dalam pelaksanaan gadai maupun akad gadainya.

Selanjutnya Bapak H. Musa Fakur menanggapi kasus yang saya tanyakan mengenai penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai. beliau menegaskan bahwa masyarakat umumnya hanya mengetahui hukum gadai secara umum saja, yang terpenting mereka sesegeramungkin mendapatkan pinjaman tanpa mempelajari apakah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Menggadaikan benda itu

boleh – boleh saja, tetapi harus dilihat terlebih dahulu benda apa yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Jika benda yang dijadikan itu berupa akta kelahiran maka harus dikaji terlebih dahulu, apakah memang benda seperti ini dibenarkan oleh syari'at agama. Jika tidak maka harus dicarikan solusi dalam penyelesaian hukumnya.

3. Wawancara dengan Muhammad Yunus selaku perwakilan masyarakat, dalam wawancara mengenai penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai. Persepsi atau pemahaman saudara yunus mengenai gadai adalah suatu benda seperti motor, sertifikat tanah, atau benda berharga lainnya untuk digunakan sebagai jaminan utang. Menanggapi pertanyaan saya, menurut persepsi saudara yunus menyatakan bahwa alangkah baiknya dalam memilih barang gadaian itu berupa barang yang bermanfaat, jikalau nantinya seorang yang berhutang tadi tidak dapat melunasi maka bisa diambilkan dari benda gadaian tersebut. Jadi dalam posisi yang seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan.